



**SISTEM MANAJEMEN  
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-H03

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : .....

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 1 dari 18

**Judul : PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PUSAT**

Cap :

**PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

**Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen**

Nomor Dokumen : SOP-APN-H03

Judul Dokumen : **Perhitungan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Pusat**

**Jenis Dokumen**



Standard Operating  
Procedure (SOP)

**Status Dokumen**



New/Baru



Amandemen



Revisi

**Nomor Terbitan**

N .00

A .00

R 00

Uraian Baru / ~~Amandemen~~ / ~~Revisi~~ : -

**Alasan:**

Standarisasi seluruh SOP PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA sesuai surat Holding Perkebunan Nusantara dan Penerbitan Surat Keputusan Direksi PT ASET MANAJEMEN Nomor : 5.SPR/SK/14/VI/2023 Tanggal 01 Juni 2023 Tentang Tim Kerja Perancangan *Integrated Management System (IMS) Supporting Co.*

**Formulir Pengesahan**

**Disusun oleh :**

Divisi Akuntansi dan Perpajakan  
Tgl :

**Ditinjau oleh :**

Divisi Strategi, Sistem Manajemen dan ESG  
Tgl :



**SISTEM MANAJEMEN  
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-H03

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : .....

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 2 dari 18

**Judul : PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PUSAT**

Cap :

**Disetujui oleh :**

<b><u>YYYY</u></b> Direktur Operasional	<b><u>YYYY</u></b> Direktur Bisnis & Manajemen Aset	<b><u>YYYY</u></b> Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	<b><u>YYYY</u></b> Direktur SDM dan Umum	<b><u>YYYY</u></b> Direktur Hubungan Kelembagaan
--	---	---	--	--

**ZZZ**  
Direktur Utama

Diterima Bagian/Tgl/Paraf :



**LEMBAR REVISI**

**Tabel Riwayat Revisi**

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
1.			Semula :  Menjadi :



## 1. TUJUAN

*Standard Operating Procedure* ini bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21/26, 22, 23, 25, 29, 4 ayat 2, PPN dan PBB sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

## 2. RUANG LINGKUP

*Standard Operating Procedure* ini mengatur mekanisme dan tata cara perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak serta berlaku di lingkungan PT Aset Perkebunan Nusantara.

## 3. DEFINISI

- 3.1 Pajak Penghasilan Tidak Final (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan penghasilan teratur dan tidak teratur yang diperoleh Dalam Negeri ataupun Luar Negeri oleh Karyawan Tetap maupun Karyawan Tidak Tetap.
- 3.2 Pajak Penghasilan Final (PPh 21) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan karyawan berupa pembayaran uang pensiun, honorarium atau pembayaran lain yang melakukan pekerjaan bebas, maupun pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
- 3.3 PPh Pasal 22 adalah pemotongan/pemungutan PPh atas pembayaran atau penyerahan barang dalam kegiatan impor atau penjualan barang mewah yang dikenakan atas pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri ataupun eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, pertanian dan perikanan.
- 3.4 PPh Pasal 23 adalah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang atas Pemungutan/Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak ke-III atas Pemborong/Rekanan/Konsultan.
- 3.5 PPh Pasal 4 ayat 2 adalah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang atas Pemungutan/Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pihak ke-III (Pemborong/Rekanan/Konsultan) yang meliputi pekerjaan pelaksanaan, perencanaan maupun pengawasan konstruksi.
- 3.6 PPh Pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak badan setiap bulan dalam tahun berjalan.
- 3.7 PPh Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh.
- 3.8 Pajak Bumi Bangunan adalah pungutan yang harus dibayar atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat badan yang mempunyai hak atas terutang.
- 3.9 KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana PT Aset Perkebunan Nusantara terdaftar sebagai Wajib Pajak.



- 3.10 Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima setoran Pajak dari Wajib Pajak dan meneruskannya ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
- 3.11 Pemotong Pajak adalah Pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memungut Pajak dari Wajib Pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara melalui Bank Persepsi sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
- 3.12 Bukti Pemotongan adalah bukti pemotongan atas Penghasilan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Pemotong Pajak
- 3.13 Surat Pemberitahuan (e-SPT) Masa adalah Formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan Pajak Terhutang untuk suatu Masa Pajak.
- 3.14 Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang dalam 1 (satu) masa pajak.

#### **4. INDIKATOR KINERJA**

- 4.1 Input: Membuat dan melaporkan kegiatan administrasi pajak
- 4.2 Proses: Terlaksananya kegiatan administrasi pajak secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.3 Output: Memastikan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21/26, 22, 23, 25, 29, 4 ayat 2, PPN dan PBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. ACUAN / REFERENSI**

- 5.1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN nomor Kep-221/M-PBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN
- 5.2. Keputusan Menteri BUMN nomor Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
- 5.3. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN tanggal 24 Maret 2023
- 5.4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 5.5. Peraturan Menteri Keuangan no. 234/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penetapan Objek PBB
- 5.6. Petunjuk Teknis Perpajakan Mengikuti Peraturan Perpajakan yang berlaku
- 5.7. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu
- 5.8. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan
- 5.9. Good Corporate Governance (GCG)
- 5.10. ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 5.11. SNI Produk, Standar Nasional Indonesia
- 5.12. ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan
- 5.13. Rainforest Alliance



5.14. Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellent

5.15. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

## 6. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

No	Personil	Tanggung Jawab
1.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Menyetujui penyetoran dan menandatangani pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 , 22, 23, 29, Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di <i>Head Office</i> .
2.	Kepala Divisi Perbendaharaan Anggaran dan Manajemen Risiko	Memproses usulan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 , 22, 23, 25, 29, Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <i>Head Office</i> .
3.	Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengevaluasi perhitungan dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26, 22, 23, 25, Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</li><li>2. Mengevaluasi atas perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 di <i>Head Office</i>.</li><li>3. Mengusulkan penyetoran pajak Penghasilan (PPh) 21/26, 22, 23, 25, Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</li></ol>
4.	SEVP Business Support Regional	Menyetujui penyetoran dan menandatangani atas pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 , 22, 23 dan Pasal 4 ayat 2 per Masa Pajak di Regional.
5.	Kepala Bagian Keuangan Regional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 , 22, 23 dan Pasal 4 ayat 2 per Masa Pajak.</li><li>2. Mengevaluasi rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan &amp; Keluaran Regional.</li></ol>



		3. Mereview atas pengisian SPOP PBB yang dibuat oleh Unit/Kebun/Distrik di Regional.
6.	Manajer Unit/Kebun/Distrik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengevaluasi perhitungan, penyeteran, dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 , 22, 23 dan Pasal 4 ayat 2 di Regional.</li><li>2. Mengevaluasi rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan &amp; Keluaran di Regional.</li><li>3. Mengevaluasi formulir pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) dan membayarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) Unit/Kebun/Distrik.</li></ol>

## **7. RINCIAN PROSEDUR**

### **7.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26**

#### **7.1.1. Head Office (HO)**

##### **7.1.1.1. Perhitungan**

7.1.1.1.1. Menghitung perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 atas karyawan di Head Office (HO) dari output SAP berupa *salary detail* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

7.1.1.1.2. Melakukan rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 non final dan final.

##### **7.1.1.2. Penyeteran**

7.1.2.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26.

7.1.2.2.2. Membuat Id-Billing penyeteran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 .

7.1.2.2.3. Melakukan penyeteran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26.

7.1.2.2.4. Memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN).

##### **7.1.1.3. Pelaporan**

7.1.1.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 dan BPN.

7.1.1.3.2. Memperoleh Bukti Perimaan Elektronik (BPE).



### 7.1.2. Regional

#### 7.1.2.1. Perhitungan

7.1.2.1.1. Menghitung PPh Pasal 21/26 atas karyawan di Regional dari output SAP berupa *salary detail* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

7.1.2.1.2. Melakukan rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 non final dan final.

#### 7.1.2.2. Penyetoran

7.1.2.2.1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pajak Penghasilan (PPh) 21/26.

7.1.2.2.2. Menyiapkan dokumen pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26.

7.1.2.2.3. Membuat Id-billing penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 .

7.1.2.2.4. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26.

7.1.2.2.5. Memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN).

#### 7.1.2.3. Pelaporan

7.1.2.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 dan BPN.

7.1.2.3.2. Memperoleh Bukti Perimaan Elektronik (BPE).

### 7.1.3. Unit/Kebun/Distrik

#### 7.1.3.1. Perhitungan

7.1.3.1.1. Menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan di Unit/Kebun/Distrik dari output SAP berupa *salary detail* sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

7.1.3.1.2. Melakukan rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 non final dan final.

#### 7.1.3.2. Penyetoran

7.1.3.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26.

7.1.3.2.2. Membuat Id-billing penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26.

7.1.3.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21/26.

7.1.3.2.4. Memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN).

#### 7.1.3.3. Pelaporan

7.1.3.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) 21/26 masa dan BPN.

7.1.3.3.2. Memperoleh Bukti Perimaan Elektronik (BPE).





## **7.2. Pajak Penghasilan (PPh) 22**

### **7.2.1. Head Office (HO)**

#### **7.2.1.1. Perhitungan**

7.2.1.1.1. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Head Office dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.2.1.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

#### **7.2.1.2. Penyetoran**

7.2.1.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.1.2.3. Membuat e-biling penyetoran pajak pajak (PPh) Pasal 22.

7.2.1.2.4. Melakukan penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.1.2.5. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

#### **7.1.3.4. Pelaporan**

7.1.3.4.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan BPN.

7.1.3.4.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

### **7.2.2. Regional**

#### **7.2.2.1. Perhitungan**

7.2.3.1.1. Menghitung PPh pasal 22 di Regional dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh pasal 22 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.2.3.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

#### **7.2.3.2. Penyetoran**

7.2.3.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.3.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.3.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 .

7.2.3.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

#### **7.2.3.3. Pelaporan**

7.2.3.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan BPN.

7.2.3.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

### **7.2.3. Unit/Kebun/Distrik**

#### **7.2.3.1. Perhitungan**

7.2.3.1.1. Menghitung PPh pasal 22 di Unit/Kebun/Distrik dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh pasal 22 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.



7.2.3.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

**7.2.3.2. Penyetoran**

7.2.3.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.3.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.3.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

7.2.3.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

**7.2.3.3. Pelaporan**

7.2.3.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan BPN.

7.2.3.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

**7.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

**7.3.1. Head Office (HO)**

**7.3.1.1. Perhitungan**

7.3.1.1.1. Menghitung PPh pasal 23 di Head Office dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh pasal 23 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.3.1.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

**7.3.1.2. Penyetoran**

7.3.1.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.1.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.1.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.1.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

**7.3.1.3. Pelaporan**

7.3.1.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan BPN.

7.3.1.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

**7.3.2. Regional**

**7.3.2.1. Perhitungan**

7.3.2.1.1. Menghitung PPh pasal 23 dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh pasal 23 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.3.2.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

**7.3.2.2. Penyetoran**

7.3.2.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.2.2.3. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.



7.3.2.2.4. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.2.2.5. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

**7.3.2.3. Pelaporan**

7.3.2.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan BPN.

7.3.2.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

**7.3.3. Unit/Kebun/Distrik**

**7.3.3.1. Perhitungan**

7.3.3.1.1. Menghitung PPh pasal 23 dari di Unit/Kebun/Distrik output SAP berupa mutasi transaksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.3.3.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

**7.3.3.2. Penyetoran**

7.3.3.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.3.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.3.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

7.3.3.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

**7.3.3.3. Pelaporan**

7.3.3.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan BPN.

7.3.3.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

**7.4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4(2)**

**7.4.1. Head Office (HO)**

**7.4.1.1. Perhitungan**

7.4.1.1.1. Menghitung PPh Pasal 4 ayat 2 di Head Office dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.4.1.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

**7.4.1.2. Penyetoran**

7.4.1.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

7.4.1.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

7.4.1.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

7.4.1.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).



7.4.1.3. Pelaporan

7.4.1.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dan BPN.

7.4.1.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

7.4.2. Regional

7.4.2.1. Perhitungan

7.4.2.1.1. Menghitung PPh Pasal 4 ayat 2 dari output SAP berupa mutasi transaksi PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.4.2.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2.

7.4.2.2. Penyetoran

7.4.2.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

7.4.2.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2

7.4.2.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2.

7.4.2.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

7.4.2.3. Pelaporan

7.4.2.3.1. Membuat dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 dan BPN.

7.4.2.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

7.4.3. Unit/Kebun/Distrik

7.4.3.1. Perhitungan

7.4.3.1.1. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 dari output SAP berupa mutasi transaksi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

7.4.3.1.2. Melakukan Rekapitulasi data Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2.

7.4.3.2. Penyetoran

7.4.3.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

7.4.3.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2

7.4.3.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

7.4.3.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

7.4.3.3. Pelaporan

7.4.3.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 dan BPN.

7.4.3.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).



## **7.5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25**

### **7.5.1. Head Office (HO)**

#### **7.5.1.1 Perhitungan**

7.5.1.1.1. Sub Divisi Pajak & Asuransi mengkompilasi Data Laba Fiskal khususnya Pajak Terhutang sesuai SPT PPh Badan pada tahun sebelumnya.

7.5.1.1.2. Sub Divisi Pajak & Asuransi menghitung besaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ditentukan dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya dikalikan dengan tarif pajak.

7.5.1.1.3. Pajak terutang selanjutnya dikurangi jumlah kredit pajak dan untuk angsuran Penghasilan (PPh) Pasal 25 dibagi perbulan.

#### **7.5.1.2. Penyetoran**

7.5.1.2.1. Mengusulkan Permohonan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

7.5.1.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

7.5.1.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

7.5.1.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).

## **7.6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29**

### **7.6.1. Perhitungan**

7.6.1.1. Sub Divisi Perpajakan & Asuransi memperoleh Data final Laporan Keuangan Audited dari Sub Akuntansi dan Pelaporan sebagai dasar Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal yang terdiri Penghasilan usaha, Penghasilan Luar Usaha, Biaya Penyusutan Fiskal, Biaya Usaha, Biaya Luar Usaha dengan output Laba (Rugi) Fiskal.

7.6.1.2. Perhitungan Laporan Keuangan Fiskal apabila menjadi laba fiskal maka perusahaan berkewajiban melakukan penyetoran atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29.

7.6.1.3. Sub Divisi Perpajakan & Asuransi melaporkan Laba (Rugi) Fiskal ke SPT PPh Badan 1771 sampai dengan menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29.

### **7.6.2. Penyetoran**

7.6.2.1. Mengusulkan permohonan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 berserta dokumen pendukung.

7.6.2.2. Membuat e-biling penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29.

7.6.2.3. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29.

7.6.2.4. Memperoleh Bukti Penyetoran Negara (BPN).



### 7.6.3. Pelaporan

7.6.3.1. Membuat dan melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan BPN.

7.6.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

## 7.7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 7.7.1. Head Office (HO)

#### 7.7.1.1. Perhitungan

7.7.1.1.1. Menghimpun faktur pajak masukan dan Keluaran dari Head Office (HO), Regional, dan Unit/Kebun/Distrik untuk dilakukan proses penginputan ke dalam SPT PPN.

7.7.1.1.2. Bagian Keuangan Regional menghimpun faktur pajak masukan dan keluaran dari Unit/Kebun/Distrik dan melaporkan ke Head Office (HO).

7.7.1.1.2. Menghitung nilai SPT PPN yang akan disetor.

#### 7.7.1.2. Penyetoran

7.7.1.2.1. Mengajukan permohonan penyetoran SPT PPN kepada Divisi Perbendaharaan.

7.7.1.2.2. Membuat *billing* penyetoran di sistem DJP.

7.7.1.2.3. Melakukan proses penyetoran SPT PPN Masa melalui Bank Persepsi.

7.7.1.2.4. Memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN).

#### 7.7.1.3. Pelaporan

7.7.1.3.1. Melakukan proses pelaporan SPT PPN Masa ke sistem DJP.

7.7.1.3.2. Memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

## 7.8. Pajak Bumi dan Bangunan

7.8.1. Unit/Kebun/Distrik mengisi formulir SPOP dengan data bumi dan bangunan sesuai dengan Areal Statement dan Sertifikat Hak Guna Usaha menurut keadaannya pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak Terhutang.

7.8.2. Mengirim formulir SPOP yang telah diisi untuk diverifikasi oleh Bagian Keuangan di Kantor Regional.

7.8.3. Apabila telah disetujui, SPOP ditandatangani oleh Unit/Kebun/Distrik dan dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dimana aset terdaftar via kantor pos maupun diantar langsung selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal penerimaan formulir SPOP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP).

7.8.4. Unit/Kebun/Distrik menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB terutang yang kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran.





## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 8.1 Rekapitulasi penghasilan karyawan final dan non final.
- 8.2 Rekapitulasi mutasi SAP Pajak Penghasilan (PPh).
- 8.3 Faktur Pajak Masukan dan Keluaran.
- 8.4 Dokumen Penjualan Ekspor Barang (PEB).
- 8.5 Data Areal Statetment Unit/Kebun/Distrik.
- 8.6 Serifikat Hak Guna Usaha (HGU).
- 8.7 Laporan Keuangan Komersil.
- 8.8 Laporan Aset Komersil.
- 8.9 Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis IFRS.

## **9. LAMPIRAN**

- 9.1 Lampiran 1. Flowcart Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN
- 9.2 Lampiran 2. Surat Perintah Pembayaran
- 9.3 Lampiran 3. SPT Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN
- 9.4 Lampiran 4. Bukti Penerimaan Negara (BPN)
- 9.5 Lampiran 5. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



**SISTEM MANAJEMEN  
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

No. Dokumen : SOP-APN-H03

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : .....

**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Halaman : 16 dari 18

**Judul : PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PUSAT**

Cap :

**Key Process : Accounting, Tax & Insurance – Penyetoran, Pelaporan Pajak Pusat**

H03

Indikator keberhasilan  
Input : Membuat dan melaporkan kegiatan administrasi pajak  
Proses : Terlaksananya kegiatan administrasi pajak secara efektif dan efisien sesuai dengan perundangan  
Output : Pembayaran dan laporan pajak sesuai dengan perundangan

